



PUTUSAN

Nomor: 21/PDT/2015/PT.TTE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

AHMAD ZAMAN ISKANDAR ALAM; Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**,
semula PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :

1. **MAHMUD HUSEN JOMA;** Umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**, semula **TERGUGAT I**;-----
2. **MUHAMAD HUSEN JOMA;** Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----
3. **SULEMAN HUSEN JOMA;-** Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, disebut sebagai **TEBANDING III** semula **TERGUGAT III**;-----

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Telah membaca:-----

- Surat Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 21/PDT/2015/PT.TTE, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 April 2015 dengan Perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa almarhum Dede Karim Syarifudin ada memiliki sebidang Tanah/kebun di Desa Amasing Kali (batang babalik) dengan luas kurang lebih 200x150 M persegi (3 hektare);-----

- Berbatas sebelah Barat dengan Jalan raya Desa Amasing Kali;-----
- Berbatas sebelah Utara dengan Tanah/kebun Almarhum Dano Suri;-----
- Berbatas sebelah Timur dengan Ahmad Jakaria dan Dano Sarbanun dan air kali Amasing;-----
- Berbatas sebelah Selatan dengan Dede Yusup dan Dano Buba;-----

2. Bahwa almarhum Dede Karim menurunkan 3 orang anak 2 anak laki laki dan 1 anak perempuan masing – masing bernama: -----

1. Dano Musa Karim;-----
2. Dano Joma Karim;-----
3. Dano Sarbanun Karim;-----

Namun Dano Sarbanun Karim sudah meninggal dunia lebih dulu dan tidak punya turunan (anak) hanya dipelihara 3 orang cucu masing-masing bernama:-----

1. Almarhum Dano Jaenal Hasan;-----
2. Almarhum Dano Alwia dan;-----
3. Almarhum Dano Non;-----

Sehingga bahagian dari almarhum Dano Sarbanun Karim sudah diberikan kepada 3 orang cucu tersebut diatas;-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang berhak menerima Tanah/kebun warisan ini hanyalah 2 anak laki-laki yaitu : almarhum Dano Musa Karim dan almarhum Dano Joma Karim;-----
4. Bahwa sejak almarhum Dano Musa Karim meninggal dunia pada tahun 1945 sampai saat ini Tanah/kebun tersebut belum dibagi kepada ahliwaris tersebut diatas;-----
5. Bahwa sampai pada tahun 1961 Ahli waris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa mendatangi almarhum Dano Joma Karim, dengan maksud membicarakan masalah pembahagian tanah/kebun di Desa Amasing Kali (Batang babalik) namun hal ini didengar oleh anaknya yang bernama Dano Husen Joma lalu dikatakan jangan dibagi tunggu saja dulu Tanah dan tanaman yang ada dalam kebun ini makan bersama;-----
6. Bahwa makan bersama ini ternyata dirasakan tidak adil oleh ahliwaris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa. Maka pada tahun 1972 kedua ahliwaris tersebut diatas, mendatangi almarhum Ustad Dano Abubakar Iskandar Alam untuk membicarakan masalah pembahagian waris Tanah/kebun di Amasing Kali (Batang babalik) tersebut, agar dapat dibagi dengan cara kekeluargaan. Namun almarhum Ustad Abubakar Iskandar Alam katakan saya terima usulan ini akan tetapi waktunya di tunda dulu sampai selesai pelaksanaan Musabakah Tingkat Kecamatan yang dipusatkan di lapangan Merdeka Labuha;-----
7. Bahwa setelah selesai Musabakah Tingkat Kecamatan tersebut, almarhum Ustad Dano Abubakar Iskandar Alam lalu memanggil kedua ahliwaris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa serta ahliwaris dari Dano Husen Joma yang mewakili pada saat itu adalah almarhum Dano Mohtar Husen Joma dan Dano Sara Husen Joma;-----
8. Bahwa menurut ahliwaris almarhum Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa, Tanah/ kebun tersebut harus dibagi 2 dan hal ini sudah disetujui oleh ahliwaris almarhum Dano Naci Joma dan Dano Hadijah Joma serta almarhum Dano Jaenal Hasan Joma. Namun sangat disesalkan pihak ahliwaris almarhum Dano Husen Joma saja yang tidak mau tanah/kebun tersebut ini dibagi 2;-----
Pada saat itu pula almarhum Ustad Dano Abubakar Iskandar Alam menanyakan, apakah anak dari almarhum Dano Ahmad Musa masih hidup? jawab oleh mereka sudah mati (meninggal dunia) semestinya yang menjawab harus dari dipihak ahliwaris almarhum Dano Musa Karim yang tau persis bahwa Atika Ahmad Musa masih hidup. Disini terjadi perdebatan panjang lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya usulan pembahagian Tanah/kebun menjadi batal dan tidak berlanjut sampai hari ini;-----

9. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat ada mengadakan penanaman anak kakao dalam lokasi kebun ini tiba tiba datang menghampiri Penggugat yaitu tergugat II dan Tergugat III lalu Penggugat katakan, kenapa kamu ikatkan sapi dalam lokasi ini apa kamu tidak lihat anak pohon kakao yang baru Penggugat tanam itu? dan Penggugat katakan pula kenapa kamu buat lokasi kuburan (Makam) tanpa bermusyawarah dulu dengan kami sebagai ahliwaris/disini timbul emosi Tergugat II dan Tergugat III kakak beradik lalu Tergugat III langsung memukuli Penggugat dengan sepotong kayu yang memang sudah dipegang oleh Tergugat;-----

Penggugat tidak membalas dengan pukulan hanya menangkis pukulan dari Tergugat III lalu datang juga menghampiri Penggugat, Tergugat II merampas parang di tangan Penggugat dan membuang kesamping rumput lalu memukuli Penggugat disini Penggugat pikir, tidak akan mampu menghadapi Tergugat lalu Penggugat lari meninggalkan tempat tersebut itupun dikejar oleh Tergugat II namun tidak berhasil mendapatkan Penggugat. Sepertinya hal ini sudah direncanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk menghabisi Penggugat;--

10. Bahwa pada tanggal 8 November 2014 Penggugat ajukan masalah ini ke Forum Adat Kesultanan Bacan, dengan maksud adakah Pembahagian Tanah/kebun warisan ini melalui Forum Adat. Namun dari Pihak tergugat mengatakan bahwa Tanah/kebun ini sudah dibagi lalu Penggugat katakan Tanah/ kebun ini belum dibagi dan kalau memang Tanah/ kebun ini sudah dibagi, Penggugat minta agar Tergugat disumpah saja pada awalnya Tergugat bersedia untuk disumpah tetapi ada yang mengatakan ikuti saja pagar yang Tergugat sudah buat hanya perlu diluruskan saja. Pada awalnya Penggugat terima namun setelah Penggugat pulang kerumah dan pikir-pikir, bahwa bila mengikuti pagar yang Tergugat sudah buat, berarti sama halnya Forum Adat sudah membenarkan bahwa Tanah/kebun ini sudah dibagi dan sangat merugikan buat Penggugat. Oleh sebab itulah Penggugat batalkan dan akan mengajukan ke pihak yang berwenang;-----

11. Bahwa pada hari ini tanggal 15 April 2015 Penggugat ajukan masalah ini ke pihak yang berwenang Pengadilan Negeri Labuha di Labuha untuk mendapatkan kepastian Hukum tentang pembahagian Tanah/ kebun warisan ini. Mengingat sejak kakek Penggugat almarhum Dano Musa Karim meninggal

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 1945 sampai pada saat ini tanah/ kebun tersebut belum dibagi;-----

Maka dengan itu dari pihak Penggugat sudah dirugikan baik dari sisi waktu pemanfaatan lahan dan tanaman yang selama ini Tergugat nikmati berdasarkan pagar yang Tergugat buat, main hakim sendiri;-----

Maka berdasarkan hal hal yang terurai tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa setelah Tergugat II mencermati poin demi poin dalam posita gugatan penggugat dan pada poin ke-8, penggugat menyatakan bahwa dari Dano Husen Joma tidak menyetujui pembagian harta warisan tersebut sehingga penggugat mengajukan permasalahan pembagian harta warisan ini kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pembagian harta warisan almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu para Tergugat). Bahwa pembagian harta warisan bagi orang beragama islam harus didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa *"para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*, maka sesuai dengan penjelasan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seharusnya penggugat mengajukan permasalahan pembagian harta warisan ini pada pengadilan agama labuha bukan pada Pengadilan Negeri Labuha;-----

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kurang pihak, karena Penggugat pada poin ke-8 menyatakan bahwa ahliwaris dari Dano Husen Joma yang tidak menyetujui pembagian harta warisan dimaksud, sehingga seharusnya Penggugat tidak hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melainkan juga penggugat harus menggugat Saha Husen Joma, Boki Husen Joma dan Sara Husen Joma, serta Mohtar Husen Joma yang juga merupakan kakak kandung dari Tergugat I, Terguat II dan Tergugat III (ahliwaris Almarhum Dano Husen Joma);-----
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan pada poin ke-2 petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Labuha agar *menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum*, sehingga tidak jelas kepada Tergugat siapa yang penggugat maksudkan telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
Atau apabila Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain, maka:-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali apa yang diakuiinya secara tegas;-----
2. Bahwa tanah/kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta warisan milik pewaris almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu Tergugat II) dan penggugat tidak menjelaskan asal usul penggugat sehingga tidak diketahui hubungan keperdataan antara penggugat dengan pewaris almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu Tergugat II) pemilik sah tanah/kebun tersebut;----
3. Bahwa tidak benar tanah/kebun milik pewaris Almarhum Dano Karim Syarifudin (Dotu Tergugat II) yang didalilkan oleh penggugat mempunyai batas-batas khususnya batas sebelah selatan berbatasan dengan Dede Yusup dan Dano Buba yang seharusnya batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah/ kebun milik Jamalia Abusama, Muhammad Abusama dan Ci Cin;-----
4. Bahwa benar Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu penggugat) pernah mendatangi Dano Joma Karim (kakek Tergugat II) untuk meminta bagian dari harta warisan dimaksud, sehingga pada saat itu juga Dano Joma Karim (kakek Tergugat II) memberikan bagian masing-masing kepada Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) dan pembagian tersebut disetujui oleh Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu Penggugat);-----

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup Dano Kalasum Musa dan Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) tidak pernah mempermasalahkan tentang pembagian harta warisan tersebut;-----
6. Bahwa tidak benar Dano Husen Joma (ayah Tergugat II) menghalang-halangi pembagian harta warisan tersebut dengan mengatakan "*jangan dibagi tunggu saja dulu tanah dan tanaman yang ada dalam kebun ini makan bersama*" sebagaimana pada poin ke-5 posita gugatan;-----
7. Bahwa sejak pembagian harta warisan oleh Dano Joma Karim (kakek Tergugat II), Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) telah menguasai dan menikmati hasil dari tanah/kebun yang merupakan bagiannya;-----
8. Bahwa setelah Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) meninggal dunia, tanah/kebun yang merupakan bagian dari Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat sampai dengan saat ini. Hal ini telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam posita gugatan pada poin ke-9 yang Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1987 Penggugat ada menanam tanaman berupa anak pohon kakao;-----
9. Bahwa sejak pemberian sebagian harta warisan kepada Dano Aisah Musa (ibu Penggugat), ayah Tergugat II maupun Tergugat II beserta dengan beberapa orang kakak dan adik kandung Tergugat II tidak pernah mengganggu aktifitas yang dilakukan oleh Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) maupun Penggugat didalam tanah/kebun yang merupakan bagian dari Dano Aisah Musa (ibu Penggugat) sampai dengan saat ini;-----

Maka berdasarkan segala apa yang tertuai diatas, Tergugat II mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Labuha berkenan memutuskan:-----

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Lbh tanggal 13 Agustus 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi:-----

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.261.000,00- (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah);-----

Membaca Risalah pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha USMAN SOLISA, S.Ap, tanggal 27 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa Ahmad Zaman Iskandar Alam semula Penggugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN.Lbh, tanggal 13 Agustus 2015;-----

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Amin Tarani, Jurusita Pengadilan Negeri Labuha yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Mahmud Husen Joma Terbanding I, Muhamud Husen Joma Terbanding II dan Suleman Husen Joma Terbanding III;---

Membaca tanda terima memori banding yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha tanggal 27 Agustus 2015, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan surat memori banding tanggal 27 Agustus 2015;---

Membaca Relas pemberitahuan putusan diluar hadir hadir kepada tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 19 Agustus 2015 dan tanggal 25 Agustus 2015 telah memberitahukan putusan nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Lbh. tanggal 13 Agustus 2015 kepada Mahmud Husen Joma Tergugat I dan Suleman Husen Joma Tergugat III;-----

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Amin Tarani Jurusita Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 31 agustus 2015, telah menyerahkan memori banding kepada Mahmud Husen Joma Terbanding I, Muhamad Husen Joma Terbanding II, dan Suleman Husen Joma Terbanding III;-----

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 September 2015 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh pembanding semula penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Putusan Majelis Hakim sepertinya ada yang menyimpang dan hanya berpihak pada Eksepsi Tergugat saja sehingga tidak di gubris Replik dan kesimpulan Penggugat serta garis keturunan dan peta lokasi tanah/kebun sengketa tersebut yang sudah disampaikan Penggugat kepada Majelis Hakim; -----
- Bahwa mengenai pihak-pihak yang terdapat dalam tanah/kebun obyek sengketa memang penggugat tidak mengkaitkannya dalam Gugatan Penggugat, karena penggugat berpendapat nanti setelah selesai gugatag ini diputuskan oleh Majelis Hakim dengan adil dan merata, baru masing-masing pihak punya resiko dan tanggung jawab untuk mengajukan lagi pihak- pihak tersebut diatas ke pihak yang berwenang Pengadilan Negeri Labuha. Oleh karena itu tidak terdapatnya pihak-pihak yang dipermasalahkan oleh Majelis Hakim untuk melemahkan gugatan penggugat, apalagi dalam eksepsi tergugat tidak tercantum pihak-pihak tersebut; -----
- bahwa mengenai batas sebelah Selatan dibantah oleh Tergugat dalam eksepsinya.-----

1. Bahwa setelah penggugat membaca dan mencermati Putusan Majelis Hakim dari awal sampai akhir putusan sepertinya ada yang menyimpang(ditutupi)dan hanya berpihak pada eksepsi Tergugat saja sehingga tidak digubris replik dan kesimpulan serta garis keturunan dan Peta LokasiTanah/Kebun sengketa tersebut yang sudah disampaikan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Majelis hakim. Semestinya dalam pemeriksaan setempat, harus dibawah serta Peta Lokasi obyek sengketa tersebut hingga bisa tau persis kepunyaan Penggugat diarah sebelah mana dan Tergugat dan Tergugat diarah sebelah mana dapat dilihat dengan jelas pada peta ini namun hal ini tidak dimintai keterangan/penjelasan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dimana peta tersebut merupakan bukti ril dilapangan sehingga dapat mengetahui dengan jelas pihak mana yang berbohong;-----

2. Bahwa mengenai pihak-pihak yang terdapat dalam tanah/kebun obyek sengketa memang penggugat tidak mengingatkannya dalam gugatan penggugat ini karena penggugat berpendapat nanti setelah selesai gugatan ini diputuskan oleh Majelis Hakim dengan adil dan merata, baru masing-masing pihak punya resiko dan tanggung jawab untuk mengajukan lagi pihak-pihak tersebut diatas, ke Pihak yang berwenang Pengadilan Negeri Labuha di Labuha. Dalam hal ini agar tidak merepotkan Majelis Hakim pada Persidangan nanti. Oleh sebab itu terdapat pihak-pihak tersebut diatas hanya merupakan sebuah alasan yang dibuat-buat oleh Majelis Hakim untuk melemahkan gugatan penggugat apalagi dalam eksepsi tergugat tidak tercantum pihak-pihak tersebut dan hanya disebut pihak ahli waris Tergugat yang telah wafat(almarhum) dan sudah dibantah melalui replik Penggugat namun sayangnya replik dan kesimpulan Penggugat tidak tersalin dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha di Labuha.-----

3. Bahwa mengenai batas sebelah Selatan dibantah oleh Tergugat dala eksepsinya ternyata dibantah pula oleh saksi Penggugat dan membenarkan bahwa sebelah selatan berbatas dengan Dede Yusuf dan Dano Buba.-----

Untuk batas sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun Dano Suri tetapi dikatakan oleh tergugat berbatas dengan Dano Saha apa bedanya Dano Suri dan Dano Saha keduanya adalah bersaudara kandung dan tanah/kebun ini sudah dibagi sejak kemerdekaan RI pada tahun 1945 oleh badan syarah Kesultanan Bacan sehingga tanah/kebun tersebut sudah menjadi milik kepunyaan Dano Suri berarti Tergugat tidak mau tentang garis keturunan ini sehingga membantah apa yang penggugat sudah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cantumkan dalam gugatan ini, untuk mencari dan menambah kesalahan penggugat yang tidak dapat dibenarkan dalil bantahannya.

Untuk batas sebelah Timur (bagian utara timur) adalah berbatas dengan tanah/kebun Ahmad Jakaria, Dano Sarbanun dan air kali amasing sudah tepat namun sayangnya Majelis Hakim pada putusannya menyatakan berbeda fakta disebabkan Majelis Hakim tidak membawa serta Peta Obyek sengketa tersebut dan tidak dimintai keterangan/penjelasan dari Penggugat tentang peta tersebut untuk batas sebelah Barat berbatas dengan jalan raya Desa Amasing Kali sudah tepat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat.-----

Batas-batas tersebut mengacu pada batas awal milik kepunyaan tunggal ke II Dede Karim Syarifudin.-----

4. Bahwa mengenai gugatan Penggugat tidak satupun disebut pembagian waris hal ini sepertinya Majelis Hakim kurang faham tentang bunyi kalimat maksud dan tujuan gugatan, apakah gugatan Penggugat ini mengarah pada pembahagian waris atau bukan perlu ditelusuri lebih lanjut apalagi sebelum sidang dimulai diadakan dulu mediasi antara kedua belah pihak oleh Hakim Mediasi sebagai mana yang sudah dicantumkan dalam replik Penggugat yaitu Penggugat menawarkan 2 opsi.-----

Opsi 1 Tanah/Kebun sengketa tersebut dibagi dua ;-----

Opsi 2 Mengikuti pagar yang tergugat sudah buat, hanya perlu diluruskan tetapi dengan syarat Tergugat harus disumpah karena tanah/kebun ini belum dibagi.-----

5. Bahwa ada poin gugatan Penggugat tentang pemukulan Tergugat terhadap Penggugat juga tidak digubris dalam persidangan pada poin ke 9 merupakan tindakan kriminal main hakim sendiri namun hal itu tidak diurus tuntas oleh majelis Hakim. -----

6. Bahwa bila dilihat eksepsi tergugat dari awal sampai akhir hanya membuat bantahan tetapi tidak dibuktikan pada persidangan maupun pada pemeriksaan setempat oleh sebab itu Penggugat menyatakan pula eksepsi tersebut patut ditolak untuk seluruhnya.-----

7. Bahwa tentang ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut bagi Penggugat hanya merupakan sebuah alasan Tergugat saja untuk melemahkan Gugatan Penggugat namun pada hakikatnya sudah mengucilkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha di Labuha.-----

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pasal tersebut diatas adalah untuk wilayah Pengadilan Agama dan bukan untuk Pengadilan Negeri sehingga tidak perlu menanggapi dan harus focus pada gugatan Penggugat serta patut ditunjukkan prinsip dan wewenang Pengadilan Negeri, mencakup keseluruhan Hukum Perdata sebagaimana tercantum dalam replik Penggugat.-----

Berdasarkan Memori banding tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Ternate di Ternate, untuk dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha di Labuha dan mengabulkan memori banding Penggugat untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding untuk menanggapi Memori Banding dari Pemanding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Lbh. tanggal 13 Agustus 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tanggal 27 Agustus 2015, berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat kurang pihak yang harus diajukan sebagai subyek hukum dalam gugatan tersebut, karena masih banyak orang-orang yang menguasai dan mendirikan bangunan didalam area tanah obyek sengketa akan tetapi tidak ikut digugat.-----
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan penggugat terdapat perbedaan dengan batas-batas tanah obyek sengketa ketika dilakukan pemeriksaan setempat pada tanah obyek sengketa tersebut, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti dimana letak tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----

Dengan demikian gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam dalam putusan tingkat banding; -----

Menimbang, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, Sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 13 Agustus 2015, Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN.Lbh. dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang oleh karenanya pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dalam RBG dan Peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- . Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- . Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 13 Agustus 2015, Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Lbh. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- . Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 30 November 2015, oleh H. DJUMALI, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, HARTOMO,SH, dan MAMAN MUHAMAD AMBARI,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015, oleh Ketua Majelis dan Hakim-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut diatas, ABDUL KADWIN,SH. sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran kedua belah pihak
yang berperkara.-----

Hakim Anggota,

TTD

1. HARTOMO, SH.

TTD

2. MAMAN MUHAMAD AMBARI, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

ABDUL KADWIN, SH.

Perincian biaya :

• Meterai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya proses	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

PANITERA

RAHMAT LAGAN,SH.

NIP. 19610420198411101

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 6/Pdt.G/2015/PN Lbh.